

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT
PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT

I. UMUM

Perkembangan Kota Madiun sebagai tempat tujuan investasi di Negara Republik Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur yang semakin hari semakin mengalami peningkatan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba, telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Madiun terutama Dinas sektoral terkait yakni: Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro haruslah mengupayakan pengendalian dan pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (*domestic and foreign investment*) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Madiun terutama Dinas Perdagangan harus mampu dan berkewajiban serta selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat (termasuk Pasar Induk dan Pasar Penunjang) menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk itu, sudah seharusnya Pasar Rakyat mendapatkan dukungan dari Pemerintah kota Madiun baik dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara ketat serta berkesinambungan ditengah bermunculannya lokasi-lokasi Pasar Rakyat yang tumbuh secara alamiah atau simultan tanpa adanya perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun.

Terkait dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merubah berbagai definisi serta nomenklatur dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Rakyat (dulu disebut Pasar Tradisional) serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (dulu disebut Toko Modern), maka berbagai peraturan peundang-undangan seperi Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana kemudian peraturan ini juga diadopsi dalam Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yakni: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M/DAG/PER/8/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sesuai dengan tata hirakhi peraturan perundang- undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud transparan, yaitu dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern dilakukan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud akuntabel, yaitu penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf d

Yang dimaksud bermanfaat, yaitu seluruh pengaturan penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

huruf e

Yang dimaksud efisien dan efektif, yaitu asas yang mengutamakan keberhasilan tujuan penyelenggaraan negara dan yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf f

Yang dimaksud kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf g

Yang dimaksud kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan dan unsur masyarakat dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf h

Yang dimaksud keseimbangan, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf i

Yang dimaksud keterpaduan, yaitu penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pusat Perbelanjaan yang Terintegrasi adalah pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan fasilitas umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan arteri sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sistem Jaringan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pelayanan Lingkungan (Perumahan) di dalam Kota atau Perkotaan merupakan jalan yang menghubungkan antarpersil dalam perumahan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud hari tertentu, yaitu kategori hari yang tidak atau belum termasuk dalam kategori yang diatur di dalam Pasal 9.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cuku jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 42